

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan sebuah negara kepulauan dengan jumlah kurang lebih 17.508 pulau dengan berbagai kemajemukan yang terdapat di Indonesia. Hal ini terbukti dengan adanya suku bangsa, budaya, ras, etnis, dan agama. Di antara agama seperti Islam, Hindu, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Buddha, dan Konghucu, semua itu agama yang telah diakui di negara Indonesia sebagai bentuk kemajemukan dan kekayaan yang dimiliki bangsa ini, sehingga mampu melahirkan kerukunan (umat beragama). Agar supaya jalinan komunikasi antar umat beragama berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan apapun. Setiap manusia yang dinamakan makhluk sosial tidak akan luput dari bantuan orang lain, karena sudah kodratnya manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, maka dari situlah manusia berinteraksi dan menjalin komunikasi antar sesama, entah itu komunikasi verbal maupun komunikasi Non-Verbal.

Indonesia sebagai bangsa yang pluralis dan multikultural, maka kerukunan umat bergama menjadi sangat penting/urgen. Sebagai pembinaan komunikasi kerukunan umat beragama. Menteri agama pada tahun 1978 – 1983 Alamsyah perwira pernah melontarkan konsep yang sangat baik, sebagai Tri Kerukunan Umat Beragama, yaitu, 1. kerukunan antar umat bergama, 2. kerukunan intern umat bergama, 3. Kerukunan antar umat bergama dengan pemerintah. Dalam hal ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator serta turut andil dalam memajukan kehidupan yang damai dan aman di masyarakat dalam menjalankan agama. Dan juga menjamin kebebasan setiap penduduk untuk memeluk agama serta memberikan kebebasan melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing.

Untuk menciptakan keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama sesuai dengan Trilogi Kerukunan Antar Umat Beragama di atas, tentu negara memberikan perlindungan kepada setiap pemeluk agama. Dalam hal ini maka negara

mengeluarkan surat keputusan bersama (SKB) antara Menteri Agama/MENAG dan Menteri Dalam Negeri/MENDAGRI, No. 8 dan 9 tahun 2006 mengenai pedoman pelaksanaan kepala daerah/wakil kepala daerah dalam menjaga/memelihara umat beragama dan pendirian rumah ibadah maka di Indonesia dibentuklah sebuah lembaga kerukunan umat beragama yaitu Forum Kerukunan Umat Beragama/FKUB. Forum Kerukunan Umat Beragama ini biasanya didirikan mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah kabupaten/kota. Lembaga seperti Forum Komunikasi Kerukunan Umat Beragama (FKUB) ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah dalam membangun bingkai kerharmonisan/kerukunan dan kesejahteraan umat beragama di seluruh Indonesia.

Selain itu, dalam menjaga kerukunan umat beragama tentu keintenan komunikasi atau dialog antar umat beragama sangat diperlukan agar tidak terjadinya konflik sosial yang terjadi di berbagai daerah Indonesia. Tidak jarang kesalahfahaman yang sering terjadi pada pemeluk beda agama akibat jarang komunikasi atau dialog antar tokoh umat beragama, entah itu komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi yang digunakan oleh pemeluk agama bisa menggunakan jenis komunikasi antar pribadi, komunikasi kelompok dan komunikasi organisasi.

Hal yang tidak kalah pentingnya selain dialog adalah aspek pendidikan dalam artian yang luas yaitu mendidik generasi muda agar lebih agar lebih bersikap terbuka dan mendiskusikan mengenai isu-isu keagamaan dengan mereka yang beragama dalam pertemuan. Artinya untuk mencapai tahap tersebut mereka perlu memahami agama masing-masing dengan jelas dan sempurna. Dalam konteks seorang Muslim misalnya, mereka perlu memantapkan pemahaman-pemahaman mengenai seluk-beluknya Islam. Dan terkadang pada waktu yang sama mencoba memahami sosio budaya masyarakat yang beragama islam. Dengan demikian mereka tidak seharusnya mengeluarkan sikap yang sekiranya dianggap “Fanatik” dengan menganggap orang lain yang berbeda keyakinan dianggap musuh dan patut diperangi. Justru itulah yang sebenarnya bertentangan dengan apa yang ditekankan

dalam Islam yang berkaitan dengan tatacara berinteraksi/berhubungan dengan pihak non-Muslim.

Demi kesempurnaan dari beberapa hal tersebut ada juga yang harus diperhatikan yaitu Manajemen Perdamaian sudah saatnya penanganan konflik ditingkatkan menjadi manajemen perdamaian disamping juga untuk mendorong adanya pro-eksistensi di antara kedua komunitas dengan menegaskan perspektif agama sebagai lembaga otoritas yang mengatasnamakan Tuhan dalam mencapai kebenaran sehingga bisa difungsikan lembaga agama kedalam wilayah politik yang sangat tendensius dapat dielimi. Hal tersebut terwujud biasanya melalui dialog intensif para tokoh/pemuka agama yang dibangun atas dasar hubungan manusiawi dalam prinsip keadilan dan kejujuran. Dengan demikian manajemen perdamaian perlu terus diupayakan melalui pendidikan formal seperti workshop, training of trainer, dan lokakarya. Selanjutnya manajemen perdamaian juga terus disosialisasikan dan dipublikasikan melalui media massa, spanduk hingga billboard untuk mengingatkan masyarakat tentang arti pentingnya hidup berdampingan secara damai, tentram, dan saling mengormati satu sama lain.

Adapun wilayah yang hendak diteliti oleh penulis ialah kota/kabupaten Bangkalan. Bangkalan merupakan Kabupaten/kota yang terletak di pulau Madura Provinsi Jawa Timur dan mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Namun, ada juga masyarakatnya yang memeluk agama lain seperti, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Konghucu. Sehingga perlu adanya komunikasi yang inten melalui lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama agar terwujudnya kerukunan dan kesejahteraan antar umat beragama untuk meminimalisir terjadinya konflik agama di Bangkalan sendiri, seperti yang sering terjadi konflik di daerah lain gara-gara konflik yang berlatarkan agama.

Seperti yang kita ketahui bahwa di Kabupaten Bangkalan sudah berdiri lembaga Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di mana lembaga ini pengurusnya sudah dikukuhkan sejak tahun 2018 oleh Bapak Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad. Oleh karena itu berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengkaji melalui tulisan skripsi ini yang berjudul “TOLERANSI ANTAR TOKOH

UMAT BERAGAMA DI BANGKALAN (Studi Pola Komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama Bangkalan)”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun Komunikasi di Kota Bangkalan?
2. Bagaimana pola komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam membangun Komunikasi di Bangkalan.
2. Untuk mengetahui pola komunikasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari tujuan penelitian di atas, maka peneliti dapat bermanfaat bagi:

1. Secara Teoritis

Memperluas wawasan penelitian di bidang kerukunan umat beragama, khususnya masalah-masalah yang terjadi seperti konflik sosial yang berlatar belakang perbedaan agama.

Dapat menjadi bahan acuan bagi penelitian lain untuk mengembangkan penelitian selanjutnya di bidang yang sama, secara mendetail mengenai tokoh umat beragama sebagai mediator dalam menyelesaikan masalah (*Problem Solving*) khususnya konflik sosial yang berlatar belakang agama.

2. Secara Praktis

Sebagai bahan pertimbangan dalam menanggapi permasalahan yang terjadi di sekitar kita seperti konflik sosial yang berlatarkan agama, dan meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan terjadinya.

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan kita lebih sistematis dan memudahkan pemahaman terhadap kajian ini, serta memperoleh gambaran yang terarah dan komprehensif, maka pembahasan dalam penelitian ini akan disusun sebagai berikut:

Bab I, Pendahuluan, berisi tentang wacana tentang urgensi penelitian yang akan dilaksanakan, antara lain meliputi: isu-isu yang membuat penulis meneliti kajian tersebut, perumusan masalah, tujuan dari penelitiannya, manfaat dari penelitiannya baik secara konseptual maupun praktis, serta yang terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, mendeskripsikan kajian tentang komunikasi, pola komunikasi, hubungan antar umat beragama, konsep toleransi, teori kerukunan antar umat beragama, penelitian terdahulu, yang diakhiri dengan kerangka pemikiran.

Bab III Metode Penelitian, bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian kualitatif, tempat dan waktu penelitian, sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan keabsahan data.

Bab IV Deskripsi Objek Penelitian, berisi tentang gambaran umum tentang lokasi, yaitu kabupaten Bangkalan terutama lembaga yang diteliti berupa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) yang terletak di Jl. Langgar Raya, No. 122 Burneh.

Bab V yaitu Hasil Penelitian dan Pembahasan, di bab lima ini berisi tentang penjelasan dari jawaban tujuan penelitian yang dilengkapi dukungan wawancara yang dihasilkan, hasil observasi dan dokumentasi serta referensi-referensi yang bisa mendukung atau memperkuat.

Bab VI adalah pengakhiran Skripsi yang ditulis, dimana biasanya berdasar uraian-uraian yang sudah dibahas kemudian akan ditarik kesimpulan penelitian beserta saran-saran untuk penelitian tersebut.